



PERATURAN KALURAHAN PENGKOL  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025



KALURAHAN PENGKOL KAPANEWON NGLIPAR  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL



LURAH PENGKOL  
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PENGKOL  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGKOL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pengkol Nomor 8 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun

- 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  12. Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
  13. Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 13);
21. Peraturan Kalurahan Pengkol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pengkol Tahun 2022 s.d. 2027 (Lembaran Kalurahan Pengkol Tahun 2022 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Pengkol Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun

2025 (Lembaran Kalurahan Pengkol Tahun 2024  
Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGKOL  
dan  
LURAH PENGKOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025  
dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.323.790.500,00
2.	Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.427.829.290,46</u>
	Surplus/Defisit	(Rp. 104.038.790,46)
3.	Pembiayaan Kalurahan	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 104.038.790,46
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
	Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 104.038.790,46</u>
	Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan  
ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pengkol.

Ditetapkan di Pengkol  
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Pengkol  
pada tanggal 31 Desember 2024



ANTONIA INDARWANTO

LEMBARAN KALURAHAN PENGKOL TAHUN 2024 NOMOR 10.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOL  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.616.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.292.014.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.160.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.323.790.500,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	783.313.385,28	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	991.103.669,62	
5.3.	Belanja Modal	561.412.235,56	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.427.829.290,46</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(104.038.790,46)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	104.038.790,46	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	104.038.790,46	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>104.038.790,46</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pengkol, 31 December 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN PENGKOL  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.616.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.292.014.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.160.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.323.790.500,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.096.041.000,46</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>965.880.500,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	633.075.300,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	633.075.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.390.305,28	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.390.305,28	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	102.544.874,72	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.544.874,72	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	9.610.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.610.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.582.240,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.582.240,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.830.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.830.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>22.476.505,46</b>	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	15.969.835,56	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	15.969.835,56	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.951.843,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.951.843,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.554.826,90	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.554.826,90	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>43.160.800,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	22.370.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.370.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	4.270.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	600.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	6.920.800,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.920.800,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	9.000.000,00	ADD
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>64.523.195,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.460.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.682.595,00	DDS, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.682.595,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.225.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.553.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.553.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	10.802.600,00	DDS
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.802.600,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.200.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>904.375.700,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>33.037.400,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	18.847.400,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.847.400,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	11.190.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.190.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>195.946.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.064.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.064.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.333.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.333.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.090.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.090.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.579.000,00	PBP
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.579.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	56.280.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.280.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>545.442.400,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	366.214.400,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	366.214.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	179.228.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	179.228.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>129.949.900,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52.499.900,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.499.900,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	77.450.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.450.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>56.103.790,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.000.000,00	ADD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>25.320.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.560.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.260.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.260.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	5.500.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.001.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.001.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.001.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>22.782.790,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	10.270.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.270.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	3.395.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.395.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.697.790,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.697.790,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.420.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>279.308.800,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>262.704.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	262.704.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.704.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>13.720.000,00</b>	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	1.320.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	12.400.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.884.800,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.884.800,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.884.800,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>92.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>20.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.427.829.290,46</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(104.038.790,46)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	104.038.790,46	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>104.038.790,46</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





**BERITA ACARA**  
**RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERITAH KALURAHAN**  
**dan BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN PENGKOL KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN**  
**GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini *Rabu* tanggal *empat* bulan *Desember* tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor/ Balai Kalurahan Pengkol Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/ sidang bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang:

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat/Sidang ini dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

Menyepakati:

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara rapat/ sidang bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Pengkol, 4 Desember 2024

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN PENGKOL



*[Signature]*  
**AGUS WIGIHARTONO, SIP.**

LURAH PENGKOL



*[Signature]*  
**AGUS SUNARJO**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN**  
**dan BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN PENGKOL KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN**  
**GUNUNGKIDUL**

---

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Bertempat di Kantor/ Balai Kalurahan Pengkol Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/ sidang bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

Rapat/ Sidang ini dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

Menyepakati diadakan:

Peraturan Kalurahan Pengkol tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pengesahan Peraturan Kalurahan Pengkol tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

Demikian Berita Acara rapat/ sidang bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Pengkol, 31 Desember 2024

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN PENGKOL



AGUS WIGHARTONO, SIP.



AGUS SUNARJO



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KAPANEWON NGLIPAR**

**KALURAHAN PENGKOL**

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENGKOL**

**Dan**

**LURAH PENGKOL**

**TERHADAP PERATURAN KALURAHAN PENGKOL**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun ...Dua Ribu Dua Puluh Empat Bertempat di Kantor/ Balai Kalurahan Pengkol Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul pada acara rapat Badan Permasyarakatan Kalurahan bersama Pemerintah Kalurahan menyepakati terhadap Peraturan Kalurahan Pengkol tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Pengkol.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Kalurahan Pengkol dan ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan dan Kepala Kalurahan Pengkol.

Pengkol, 31 Desember 2024.

**KETUA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN PENGKOL**



**AGUS WIGHARTONO, SIP.**





























**AGUS SUNARJO**



**DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024  
 Jam : 09.00 - Selesai  
 Tempat : Balai Kalurahan Pengkol  
 Acara : Sidang Penetapan APBKal Tahun 2025

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Wartoyo	Kr. Sari	
2	Juli Lestari	Dk. Pengkol	
3	Pigit Santoso	Wungurejo	
4	Supriyadi	Dk. Kedokplaso	
5	WASIDI	DK. Kebonjoro	
6	ISARIYO	DK. Wungurejo	
7	Agus Bayu Setiabudi	Dk. Gebang	
8	Sumargo	Dk. Ceger	
9	AGUS KUDONO	DK. Glompong	
10	SUBHAGYO	DK. Pagutan	
11	Rustohi Wahyuningsih	Dk. Eagan	
12	MARYONO	DK Karang Sari	
13	Tri Sumanth	Karang Sari	
14	Eko Susanto	GEBANG	
15	Sularja	Kebonjoro	
16	Rahmadi	BPD Glompong	
17	Suharjo	geger	
18	Subiyata	Karang Sari	
19	Harah di Mulyani	Eagan	
20	Agus Wigi H	Pagutan	
21	Fari Ixani	Wungurejo	
22	Andri Indrawan	pagutan	
23	Agus Sunarjo	Kebanjoro	
24	Surdanto	Karang Sari	
25	Didik Rohniyawan	Glompong	
26	SUMARYADI	Kebanjoro	
27			
28			
29			
30			



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON NGLIPAR

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :

Posel : [nglipar@gunungkidulkab.go.id](mailto:nglipar@gunungkidulkab.go.id), Laman : [nglipar.gunungkidulkab.go.id](http://nglipar.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR  
NOMOR 52 JKPTS/2024  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PENGKOL  
KAPANEWON NGLIPAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN PENGKOL TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pengkol Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Nglipar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pengkol Kapanewon Nglipar Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pengkol Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pengkol tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pengkol Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pengkol Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglipar  
pada tanggal 30 Desember 2024

An. Bupati Gunungkidul  
Panewu Nglipar,

  
**SUSTIWININGSIH, S.TP**  
Pembina, Gol. IV/ a.  
NIP. 19710915 1998032008

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR**  
**NOMOR 52 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**HASIL EVALUASI RANCANGAN**  
**PERATURAN KALURAHAN PENGKOL**  
**KAPANEWON NGLIPAR TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA KALURAHAN PENGKOL**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	<b>Aspek Legalitas dan Administratif</b>				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemka/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan,

					Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan/ tidak.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarnya.
<p><b>Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Sosial UPK harap di masukan ke APBKal</li> <li>2. Kegiatan DDS 3% rincian Belum Ada</li> <li>3. Untuk Honor narsumber untuk dipertimbangkan karena diSHBJ sebesar maksimal untuk Narasumber Lokal 200.000</li> <li>4. Honor Admin SDGs untuk di pertimbangkan seuai SDGs di mulai.</li> <li>5. Harga Banner tidak Konsisten</li> <li>6. Untuk honor petugas entri Jurnalis KIM sebesar 6 juta untuk di pertimbangkan digunakan untuk BIMtek atau pelatihan atau stimulan pulsa</li> <li>7. Honor TPK Sarpras Terlalu tinggi SHBJ 300.000</li> <li>8. Paket data internet maksimal 50.000</li> <li>9. Pameran UMKM dirinci untuk sewa tenda dll</li> <li>10. Pelatihan Bumdes tidak ada Narsumber</li> <li>11. Harga satuan matrial perlu di cermati lagi</li> </ol>					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	<b>Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran</b>				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan;	√			



	<b>2. tunjangan dan operasional Bamuskal.</b>				
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		√		
2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan		√		

	perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha				
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			
<p>Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua dokumen telah diterima secara lengkap dan tepat waktu</li> <li>2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan APBKal tahun 2025</li> <li>3. APBKal yang disusun sudah sesuai dengan RKPKal kalurahan Pengkol</li> <li>4. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ol>					

Panewu Nglipar,



**SUSTIWININGSIH, S.TP**

Pembina, Gol. IV/ a.

NIP. 19710915 1998032008



**LEMBAR KERJA EVALUASI APB KALURAHAN TAHUN 2025**

Kalurahan : Pengkol  
 Kapanewon : Nglipar  
 Kabupaten : Gunungkidul

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	<b>Aspek Legalitas dan Administratif</b>				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang
		√			
		√			
		√			
		√			
			√		
			√		

					terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang terangkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Dana Sosial UPK harap di masukan ke APBKal
2. Kegiatan DDS 3% rincian Belum Ada
3. Untuk Honor narsumber untuk dipertimbangkan karena diSHBJ sebesar maksimal untuk Narasumber Lokal 200.000
4. Honor Admin SDGs untuk di pertimbangkan seuai SDGs di mulai.
5. Harga Banner tidak Konsisten
6. Untuk honor petugas entri Jurnalis KIM sebesar 6 juta untuk di pertimbangkan digunakan untuk BIMtek atau pelatihan atau stimulan pulsa
7. Honor TPK Sarpras Terlalu tinggi SHBJ 300.000
8. Paket data internet maksimal 50.000
9. Pameran UMKM dirinci untuk sewa tenda dll
10. Pelatihan Bumdes tidak ada Narsumber
11. Harga satuan matrial perlu di cermati lagi

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun mendasarkan pada	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	

	RKPKal atau Perubahan RKPKal.				
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan;	√			

	2. tunjangan dan operasional Bamuskal.				
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah		√		

	ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan				
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		√		
2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√		
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Dana Sosial UPK harap di masukan ke APBKal
2. Kegiatan DDS 3% rincian Belum Ada
3. Untuk Honor narasumber untuk dipertimbangkan karena diSHBJ sebesar maksimal untuk Narasumber Lokal 200.000
4. Honor Admin SDGs untuk di pertimbangkan seuai SDGs di mulai.
5. Harga Banner tidak Konsisten


6. Untuk honor petugas entri Jurnalis KIM sebesar 6 juta untuk di pertimbangkan digunakan untuk BIMtek atau pelatihan atau stimulan pulsa
7. Honor TPK Sarpras Terlalu tinggi SHBJ 300.000
8. Paket data internet maksimal 50.000
9. Pameran UMKM dirinci untuk sewa tenda dll
10. Pelatihan Bumdes tidak ada Narsumber
11. Harga satuan matrial perlu di cermati lagi

Evaluasi dilakukan tanggal : 30-12-2024

Hasil Evaluasi :

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Kalurahan

Ketua Tim Evaluasi,



Nama : Heru Widiyanta, S.I.P

Jabatan : Panewu Anom